BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Aristoteles, hukum adalah sesuatu yang berbeda dari pada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya dipengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Sedangkan menurut Schapera, hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan.[1]

Hukum bukan hanya sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, dan diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Masyarakat juga berhak mendapatkan hak nya dalam memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut bisa diperoleh melalui lembaga-lembaga hukum acara peradilan yang ada di Indonesia seperti Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer.

Hukum acara Peradilan Agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syari'at islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di persidangan Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum materil islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama.[2] Untuk mewujudkan hukum materil tersebut peradilan agama memiliki aturan khusus yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menurut Zaini Ahmad Noeh. Kata peradilan agama adalah terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda *Godsdientige Rechtspraak. Godsdienst* berarti ibadah atau agama. *Rechtspraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang

---

[1] Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013, hlm. 14.
[2] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 21.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Kata peradilan sama artinya dengan istilah dalam fiqh, yaitu *qadha* dan *aqdhiyah.* Sedangkan pengadilan berarti tempat dimana dilakukan peradilan, yakni majelis hakim atau Mahkamah.[3]

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, dalam sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara Republ ik Indonesia. Lembaga peradilan dimaksud, mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kewenangan yang berbeda. Sebagai lembaga peradilan, Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim,* yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan oleh para ahli agama Islam. Hal ini ada di zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum adanya penjajahan di Indonesia.[4]

Adapun Kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sebagai berikut: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sadaqah dan Ekonomi Syari'ah.[5] Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[6]

Di dalam perkara perceraian, perceraian terbagi dua, yaitu perceraian atas kehendak suami yang disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri yang disebut cerai gugat. Perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) pihak yang

---

[3] Sumadi Matrais, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama", *Jurnal Hukum*, Vol.15 No.1, Januari, 2008, hlm. 4.
[4] H.Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.92.
[5] http://www.pa-pekanbaru.go.id, diakses, tanggal 23 Maret 2016 jam 13.00 Wib.
[6] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* PT Intermasa, Jakarta, 1989, hlm. 42.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengajukannya disebut sebagai pemohon (suami) dan lawannya disebut sebagai termohon (istri), sedangkan perceraian yang di ajukan oleh istri (cerai gugat) pihak yang mengajukannya disebut penggugat (istri) dan lawannya disebut sebagai tergugat (suami). Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakekatnya adalah kontensius, karena didalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu, harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum dan keadilan.[7] Sedangkan perkara voluntaria yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte)*.[8]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat karena: kematian salah satu pihak, perceraian, keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[9]

Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim dan meminta izin kepada ketua pengadilan. Sebelum dilaksanakannya persidangan sebagaimana para pihak yang terlibat, yaitu suami dan istri, dapat datang sendiri atau mewakilkan kepada wakilnya. Surat-surat yang diperlukan haruslah lengkap dibawa, misalnya surat kawin, surat jawaban gugatan, dan surat-surat lainnya yang penting dan yang berkenan dengan perkara yang akan dibicarakan. Sebelum pemeriksaan kasus dimulai yang akan dilakukan secara tertutup, hakim akan terlebih dulu berusaha mendamaikan kedua pihak.[10] Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah

[7] Mardalena Hanifah, *Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 66.
[8] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 15.
[9] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 194.
[10] *Ibid*, hlm. 206.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bersifat mutlak/wajib dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian.[11]

Anjuran damai tersebut pada awalnya diatur didalam Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) yang mengatur tentang perdamaian di dalam Pengadilan yang menyatakan bahwa:

1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantara ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.
2. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yahg dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.
3. Terhadap putusan yang sedemikian itu dapat dimohonkan banding.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam pasal 1851 berbunyi :

"Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis".[12]

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim dalam menerapkan pasal 130 HIR banyak bersifat formalitas semata. Ini merupakan hal yang mengakibatkan tingkat keberhasilan perdamaian di Pengadilan sangatlah rendah. Kemandulan peradilan dalam menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena distorasi (penyimpangan) pihak advokat atau kuasa hukum, tetapi melekat pada diri para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas

[11] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, CV Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 100.
[12] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 468.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari pada panggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan ungkapan yang mengatakan: keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian.[13]

Memperhatikan kondisi tersebut, maka Mahkamah Agung yang menaungi seluruh peradilan di Indonesia terpanggil untuk memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan, hal ini hampir sama dengan sistem *court conected meditation* yang di terapkan di berbagai negara. *Court conected meditation* ini adalah prosedur beracara di Pengadilan dimana pihak-pihak secara sukarela di damaikan oleh hakim, melihat situasi dimana para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dari konflik mereka. HIR dan RBg memang mewajibkan Pengadilan untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus, tetapi HIR dan RBg tidak mengatur secara rinci prosedur perdamaian yang di fasilitasi oleh pihak ketiga. Selain untuk mengurangi penumpukan perkara pada tingkat kasasi, asa cepat, sederhana, biaya ringan pun di optimalkan melalui proses mediasi. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan didorong oleh keberhasilan negara-negara lain dalam menerapkan aturan tersebut, seperti Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan lain-lain.[14]

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasikan persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.[15]

Pelaksanaan mediasi sebelum menempuh perkara di Pengadilan diwajibkan oleh PERMA Mediasi sehingga terhadap perkara perdata yang tidak menempuh prosedur mediasi

[13] Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 179.
[14] *Ibid.*
[15] Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 139.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berdasarkan PERMA Mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum.[16] Namun kenyataan pada saat ini bahwa mediasi yang dilakukan bagi para pihak sebelum menempuh proses persidangan di pengadilan masih belum efektif untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung karena banyak mengalami kegagalan.

Permasalahan yang muncul adalah walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang mediasi, sebenarnya tingkat keberhasilan mediasi dalam suatu perkara di Pengadilan masih begitu rendah, sebagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru khususnya tentang perkara cerai gugat pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan meneliti lebih lanjut.

Berdasarkan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian pada penulisan penelitian ini, jumlah perkara cerai gugat khususnya, yang masuk dan berhasil di mediasi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kasus yang masuk dan diselesaikan dengan

Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2015

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Gagal	Berhasil	Masih Dalam Proses Mediasi	Keterangan
1.	Januari	38	36	2	-	-
2.	Februari	25	22	3	-	-
3.	Maret	33	30	3	-	-
4.	April	27	27	-	-	-
5.	Mei	17	17	-	-	-

[16] Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6.	Juni	20	20	-	-	-
7.	Juli	15	14	1	-	-
8.	Agustus	30	28	2	-	-
9.	September	11	10	1	-	-
10.	Oktober	20	19	1	-	-
11.	November	27	23	4	-	-
12.	Desember	20	20	-	-	-
	Jumlah	283	266	17		

**Sumber diperoleh dari Rasyidi, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru* [17]

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru sangat rendah cerai gugat khususnya. Sedangkan dengan menempuh jalur litigasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya besar sehingga sulit untuk mendapatkan keadilan. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan dilakukan dengan bantuan pihak netral yaitu mediator. Mediator bukanlah sebagai pembuat keputusan (*decision maker*) melainkan hanya sebagai perantara dan penengah diantara para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.[18] Untuk itu peran mediator dalam memediasi para pihak sangat penting.

Alasan penulis memilih tingkat keberhasilan mediasi tentang perkara perceraian ini karena prosedur mediasi ini telah ada didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, tapi pada pelaksanaannya tingkat keberhasilan dalam upaya mediasi ini masih sangat sedikit, oleh karena itu penulis ingin meninjau apa penyebab

[17] Sumber diperoleh dari Rasyidi, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 30 Maret 2016
[18] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum , Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 7.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk penelitian tentang **"Implementasi Tingkat Keberhasilan Mediasi Tentang Perkara Perceraian Pada Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan PERMA 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Pekanbaru ?
2. Apa kendala dalam proses mediasi pada perkara perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses mediasi pada perkara perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum perdata, khususnya mengenai implementasi tingkat keberhasilan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mediasi tentang perkara perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan PERMA 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

2. Dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada khususnya.
3. Dapat menjadi bahan bacaan dan salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat umum.

D. Tinjauan Pustaka

Secara *etimologi* dan *terminologi*, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengai dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.[19]

Mediasi dalam proses berperkara di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 angka (7) PERMA Mediasi mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

> "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

[19] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 2-3.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. [20]

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial.* Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (*win-win solution).*[21]

Konsep penyelesaian sengketa *win-win solution* seperti dalam mediasi, juga dikenal dalam system hukum islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam system hukum islam dikenal dengan apa yang disebut istilah *ishah* dan *hakam. Ishah* adalah ajaran islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan.[22] Sedangkan *hakam* merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri kedalam konflik yang terjadi diantara suami-istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa diantara mereka.[23]

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam

---

[20] *Ibid*, hlm. 22.
[21] *Ibid*, hlm. 24.
[22] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118-119.
[23] *Ibid*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perwujudannya.[24] Itikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution.* Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai.[25]

Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.[26] Penyelesaian tersebut dibantu oleh mediator. Adapun ketentuan mengenai tugas mediator yang tercantum dalam

Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 antara lain : (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. (3) Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan *kaukus*. (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 11 ayat (1) PERMA Mediasi menyebutkan bahwa jika diluar Hakim pemeriksa perkara tidak terdapat Hakim yang memiliki sertifikat, maka Hakim pemeriksa perkara dapat bertindak sebagai mediator. Secara garis besar mediator yang dapat dipilih para pihak dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, antara lain :[27]

1. Mediator Hakim, yang berasal dari dalam pengadilan yaitu Hakim bukan pemeriksa perkara maupun Hakim pemeriksa perkara;

[24] Syahrizal Abbas, *op.cit,* hlm. 25.
[25] Nurnaningsih Amriani, *op.cit*, hlm. 157.
[26] Pasal 1 ayat 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
[27] D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 92.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Mediator Non Hakim, yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi maupun profesional lainnya yang telah bersetifikat mediator.

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus dibidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa.[28]

Gery Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat dipandang sebagai seorang "terapis negosiasi". Terapis ini menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat, terdapat beberapa peran penting seorang mediator antara lain :

a. Melakukan diagnosa konflik;
b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
c. Menyusun agenda;
d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
g. Penyelesaian masalah untuk mmenciptakan pilihan-pilihan;
h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.[29]

[28] *Ibid*.
[29] *Ibid*, hlm.102.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau secara individu dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut : *Pertama*, tahap memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di anntara para pihak; *Kedua*, tahap memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing); *Ketiga*, tahap memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa.[30]

Kimberlee K.Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal berikut :[31]

1. Mengarahkan komunikasi diantara para pihak.
2. Mefasilitasi atau memimpin proses perundingan.
3. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan.
4. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perndingan secara baik.
5. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa.
6. Mendorong para pihak ke arah penyelesaian.
7. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan.
8. Mengendalikan jalannya proses perundingan.

Donald. G Gifford "*Legal Negotiation Theory and Aplications*" yang dikutip oleh M.Zaidun menjelaskan bahwa kehadiran mediator berusaha untuk menciptakan suasana kondusif bagi terselenggaranya proses perundingan yang bersifat kooperatif atau pemecahan masalah dan bukan bersifat kompetitif, Mediator dapat memantau proses berbagi informasi secara sepihak. Mediator

[30] Sukresno, "Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pertanahan" *Jurnal Hukum*, Jilid 41 No.41, Januari, 2011, hlm.87.
[31] *Ibid*, hlm. 63.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah "*kaukus*", yaitu pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain.[32]

Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut mediator, dan dilakukan diluar pengadilan (*non litigasi*).[33]

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:[34]

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator bersifat pasif dan hanya dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
5. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
6. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

---

[32] *Ibid.*
[33] Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, Februari, 2012, hlm. 215.
[34] https://www.*tommirrosandy.wordpress.com/2011/03/16/mediasi/*,diakses, tanggal, 25 maret 2016 jam 14.30.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan melalui lembaga mediasi diatur pada Bab II dan Bab III PERMA Mediasi,yaitu sebagai berikut :[35]

1. Tahap pra mediasi , merupakan tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu penyelesaian sengketa mereka. Tahap pra mediasi diatur dalam PERMA Mediasi pada Bab II yangterdiri dari Pasal 7 s/d Pasal 12. Pada sidang pertama Hakim diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi, kemudian Hakim \mewajibkan pada hari itu juga paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator.
2. Tahap mediasi, tahap proses mediasi ini diatur dalam PERMA Mediasi pada Bab III yang terdiri dari Pasal 13 s/d Pasal 19. Dalam tahap ini dinyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penunjukan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume kepada satu sama lain dan kepada mediator. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk proses penyelenggaraan mediasi, apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan *kaukus*. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan kemudian diserahkan kepada majelis hakim untuk dibuatkan akta perdamaian.

Berdasarkan judul penulisan yakni implementasi tingkat keberhasilan mediasi tentang perkara perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan PERMA 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, maka dalam hal ini penulis mengambil penelitian skripsi terdahulu untuk

[35] https://*pa-rantauprapat.net*,diakses, tanggal, 27 maret 2016 jam 20.00 Wib.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahan perbandingan yaitu peranan hakim dalam proses mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Siak tahun 2012-2013 oleh Januara dengan masalah pokok yang berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan, mengenai peranan mediator dan tahap-tahap mediasi yang di atur dalam PERMA 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Dari penelitian skripsi tersebut diketahui bahwa Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh para pihak. Mengingat pentingnya mediasi dalam proses beracara, maka ketidak hadiran tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Hakim atau kuasa hukum berkewajiban mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Adanya kewajiban menjalankan mediasi, membuat hakim dapat menunda proses persidangan perkara.[36]

Dengan ini penulis menjadikan bahan perbandingan dari hasil penelitian skripsi diatas yang mana penulis lebih membahas mengenai hal bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Pekanbaru dan kendala dalam proses mediasi pada perkara perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

E. Konsep Operasional

Judul penelitian diatas konsep operasional penelitian sebagai batasan terhadap ruang lingkup penelitian, agar tidak terjadi salah penafsiran pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Hal ini selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam kontek norma maupun ketika diterapkan dalam kontek sosial.[37]

Dari kalimat di atas, terdapat kaitan antara bidang teori dengan bidang praktik, dimana masalah-masalah ditentukan atas dasar kerangka teoritis, yang sebenarnya menghubungkan antara penelitian murni dengan penelitian terapan,[38]Maka penulis

---

[36] Janura,*Peranan Hakim Dalam Proses Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Siak Tahun 2012-2013.* Skripsi, Fakultas Hukum UIR.
[37]Mukti Fajar,dkk.,*Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2010,hlm.44.
[38] Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-PRESS, Jakarta,2010,hlm.11.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjelaskan batasan-batasan judul yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[39]
b. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.[40]
c. Pengadilan Agama adalah Pengadilan atau Mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum Agama atau hukum *Syara'*.[41]

Dengan demikian yang dimaksud dengan mediasi pada perkara perceraian Pengadilan Agama adalah penyelesaian sengketa putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami isteri melalui proses perundingan hukum agama atau hukum syara' untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis. Secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:[42]

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian yang penulis lakukan ini dapat digolongkan kepada penelitian Hukum empiris (Sosiologis). Dalam Pengertiannya penelitian hukum

[39] Lihat Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
[40] http://www.*kajianpustaka*.com, diakses, tanggal 23 maret 2016 jam 14.30 Wib
[41] Sumadi Matrais, *Op.cit*, hlm.5.
[42] Syafrinaldi ,*Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2013. hlm. 12.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

empiris mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum,[43]mengenai tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama di Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Pekanbaru tempatnya Pengadilan Agama Pekanbaru yang berlokasi di JL.Datuk Setia Maharaja/ Parit Indah,Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian pada lokasi ini dikarenakan objek penelitian tersebut belum ada yang mengangkat tentang tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, serta untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data primer maupun data sekunder hal ini mempertimbangkan ketersedian data di lokasi yang bersangkutan.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang ingin dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Para pihak perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.[44] Dalam penelitian ini, populasi dan sampel dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 1.2

Populasi dan Sampel

No.	Jenis Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Hakim Mediator	18	5	Purposive
2.	Para pihak	266	53	Purposive

Sumber : data April 2016

[43] Sorjono Sukanto, *Op.cit*, hlm.51.
[44] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cara penarikan sampel penulis menggunakan metode Purposive Sampling yaitu metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang mewaikili dari populasi telah di tetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentuyang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah :

a. Data Primer, Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini berupa data yang didapat dari responden yaitu para pihak dan hakim mediator Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Data Sekunder, Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui bahan pustaka, penelusuran internet, dan berkas-berkas penting dari Pengadilan Agama dengan mengutip data dari sumber yang ada untuk mendukung data primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh, maka penulis mempergunakan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kuesioner

Kuensioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuensioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Selanjutnya data dari hasil kuisioner disajikaan dalam bentuk tabel sedangkan data hasil wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan sederhana serta mudah dipahami. Kemudian data dianalisis dengan menghubungkan kepada pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif[45] yang artinya menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada ketentuan yang bersifat khusus tentang tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian tahun 2015 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

[45]Sorjono Sukanto, *Op.cit* , hlm.10.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :